

HABISKAN DANA RP 2 MILIAR, PASAR MODERN DI BELAKANG DERETAN TOKO TUA DI PIDIE TERBENGKALAI



Pasar modern di Toko Mini Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Sabtu (8/1/2022).

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Pasar modern yang dibangun di belakang deretan toko tua di Kota Mini Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie tampak terbengkalai. Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie sarana mewah itu dibangun menggunakan dana alokasi khusus atau DAK pada tahun 2019 sekitar Rp 2 miliar. Hanya saja, saat ini banyak sampah dan kotoran lembu dan kambing menghiasi lantai pasar yang terbuat dari keramik tersebut.

Bangunan pasar tersebut dibangun pada tahun 2019 terdiri atas empat toilet, satu sumur galian, enam kios 2x2 meter, dua puluh meja ikan, satu pos pengamanan dan saluran drainase. Saat ini, drainase yang mengelilingi bangunan pasar yang dipenuhi sampah plastik. Jika dilihat lokasinya, pembangunan pasar modern itu tidak sesuai, mengingat tempatnya tersebut di belakang deretan toko tua yang kini disulap warga menjadi usaha sarang walet.

Keberadaan pasar modern itu di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pidie. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) Pidie, Cut Afrinidar, yang dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (8/1/2022) mengatakan, dirinya akan mengecek lebih dahulu pada Kabid yang membidangi pasar. Sebab, yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kadis "Saya belum mengetahui pasar ikan yang terbengkalai. Saya akan koordinasi dengan Kabid untuk mengetahui penyebab pasar itu belum difungsikan," ujarnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/09/habiskan-dana-rp-2-miliar-pasar-modern-di-belakang-deretan-toko-tua-di-pidie-terbengkalai>, Minggu, 9 Januari 2022.

Catatan:

1. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 23
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 38
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
 - c. Pasal 39
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
(ayat 2)
Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
 - d. Pasal 40
(ayat 1)
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - e. Pasal 41
(ayat 1)
Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 72 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

b. Pasal 131

(Ayat 1)

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.

(Ayat 2)

Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. rencana kerja pemerintah;
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. arahan Presiden; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Ayat 3)

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(Ayat 4)

Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

(Ayat 5)

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.

(Ayat 6)

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(Ayat 7)

Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
- a. Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 50
(ayat 1)
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
(ayat 2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
 - c. Pasal 51
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah
(ayat 2)
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - d. Pasal 56
(ayat 1)
Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
 - 2) Karakteristik daerah
 - e. Pasal 57
(ayat 1)
Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
 - f. Pasal 58
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.